

## PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

Tiya Ayu Widyarini<sup>1</sup>, Gregorius N. Masdjojo<sup>2</sup>

Universitas Stikubank Semarang, Medan

e-mail: [masdjojo@edu.unisbank.ac.id](mailto:masdjojo@edu.unisbank.ac.id)

**Abstract:** *This research aims to analyze the relationship between transparency factors and the management of grant expenditures in Central Java Province. The type of research conducted is explanatory. The population of this research consists of grant fund managers in Regional Government Organizations (RGO) in Central Java Province that implement grant expenditures. Each RGO sampled 3 (three) respondents, resulting in a total of 90 respondents. The type of data used in this research is primary data obtained from questionnaire responses. Data collection was carried out through questionnaires delivered and collected by the researcher, as well as direct interviews with several grant fund managers. Questionnaires were used to obtain transparency data. The hypothesis test results show that the calculated t-value is 0.430 with a significance of  $0.668 > 0.05$ . Thus, it is statistically proven that transparency does not have a significant effect on grant expenditure management.*

**Keywords:** *transparency, grant, finance, expenditure, Central Java*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor transparansi terhadap pengelolaan keuangan belanja hibah di Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksplanatoris. Populasi penelitian ini adalah pengelola dana hibah pada OPD Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan belanja Hibah. Jumlah sampel masing-masing OPD 3 (tiga) responden sehingga jumlah responden 90. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer hasil isian kuesioner. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti maupun tanya jawab secara langsung dengan beberapa responden pengelola Dana Hibah. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data transparansi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Nilai t hitung sebesar 0,430 dengan signifikansi sebesar  $0,668 > 0,05$ . Dengan demikian, terbukti secara statistic bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen belanja hibah.

**Kata kunci:** *transparansi, hibah, keuangan, belanja, Jawa Tengah*

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di setiap daerah sering di kaitkan dengan industrilaisasi Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dan industrialisasi merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup yang lebih maju. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Salah satu indikator pembangunan ekonomi dan proses

industrialisasi yang maju dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya yang dapat diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari masing-masing sektor lapangan usaha.

Pemerintah mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang secara umum merupakan penjabaran anggaran alokasi dana kepada Masyarakat (public money) dan kepentingan public untuk dapat diarahkan semaksimal mungkin untuk dapat dirasakan masyarakat di daerah. Sebagaimana pemerintah pusat dan daerah harus bisa

mengelola APBD yang sudah ada. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa membantu masyarakat lebih sejahtera dengan adanya kebijakan-kebijakan yang optimal.

Menurut Halim & Damayanti (2007) pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian menurut Renyowijoyo (2013), pengelolaan keuangan daerah adalah subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan Siregar (2015) berpendapat bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang di dalamnya memuat belanja hibah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk Masyarakat.

Selain peraturan-peraturan tersebut di atas, pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah juga harus dilandasi oleh peraturan kepala daerah masing-masing daerah di Indonesia. Di lingkup Provinsi Jawa Tengah,

pelaksanaan pemberian dana hibah tersebut dilandaskan oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan kewenangan tugas untuk mengelola dana hibah dalam bentuk program dan kegiatan yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat.

Pemerintah daerah dapat menganggarkan dana hibah dan bantuan sosial dalam belanja daerah yaitu klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Penyaluran dana hibah juga harus bersifat transparan guna meminimalisir pandangan negatif Masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, adanya beberapa faktor seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mengelola hibah baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban serta kurangnya transparansi mengenai informasi penyaluran hibah ke Masyarakat.

Suastini (2019) mengemukakan bahwa pendistribusian dana bantuan hibah belum dikatakan efektif yang dibuktikan dengan adanya kecemburuan sosial antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini terjadi karena adanya ketidakproporsional-an dalam pendistribusian dana bantuan hibah. Serta adanya kemudahan untuk mendapatkan dana hibah yang memotivasi masyarakat untuk berlomba-lomba mengajukan proposal guna mendapatkan dana dalam upaya pemugaran dan membuat bangunan baru yang sebenarnya kondisi fisik bangunan yang lama masih belum rusak.

Menurut Swandewi (2023), transparansi yang diterapkan dalam

pengelolaan APBD akan memenuhi hak masyarakat atau publik untuk mengetahui secara menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah atau APBD yang telah dipercayakan sehingga tidak ada kecenderungan terjadinya kecurangan dan juga kesalahan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan adanya kendala diatas, pemerintah seharusnya membentuk suatu sistem pengendalian internal guna memudahkan pengelolaan dana hibah yang ada pada OPD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui tepat sasaran atau tidaknya penyaluran dana hibah yang diberikan langsung ke masyarakat.

Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor transparansi terhadap pengelolaan keuangan belanja hibah di Provinsi Jawa Tengah.

## METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris merupakan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba menggambarkan suatu peristiwa, kondisi, atau gejala, secara sistematis, faktual, dengan berdasarkan data yang akurat.

Penelitian eksplanatoris adalah penelitian untuk menjawab apakah suatu variabel berhubungan dengan variabel yang lain. Penelitian eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang diketengahkan dalam penelitian. Alasan pemilihan jenis eksplanatoris ini adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan, dengan pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Slamet, 2006).

Populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir. Populasi juga sering diartikan sebagai kumpulan objek penelitian dari mana data akan dijarah atau dikumpulkan. Lebih

lanjut disebutkan populasi penelitian terdiri dari populasi sampling dan populasi sasaran. Populasi sampling adalah keseluruhan objek yang diteliti sedangkan populasi sasaran adalah populasi yang benar-benar dijadikan sumber data.

Populasi penelitian ini adalah pengelola dana hibah pada OPD Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan belanja Hibah. Jumlah sampel masing-masing OPD 3 (tiga) responden sehingga jumlah responden 90.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer hasil isian kuesioner. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti maupun tanya jawab secara langsung dengan beberapa responden pengelola Dana Hibah. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data transparansi.

**Tabel 1. Variabel, Definisi Konsep dan Indikator**

| No | Variabel      | Definisi Konsep  | Indikator  |
|----|---------------|--|--|
| 1  | Belanja Hibah | Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Lainnya atau Perusahaan daerah, secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta terus-menerus. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 230/PMK.05/2011) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Penatausahaan</li> <li>• Pelaporan</li> <li>• Pertanggungjawaban</li> <li>• Pengawasan</li> </ul>   |
| 2  | Transparansi  | keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006)                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat waktu</li> <li>• Memadai</li> <li>• Jelas</li> <li>• Akurat</li> <li>• Dapat diperbandingkan</li> <li>• Mudah diakses</li> <li>• Kondisi keuangan</li> <li>• Suasan pengurus</li> <li>• Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan</li> </ul> |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis parsial dilakukan dengan uji t dengan membandingkan nilai signifikansi hasil perhitungan dengan 0,05 (rule of thumb).

Nilai t hitung Transparansi sebesar 0,430 dengan signifikansi sebesar 0,668 > 0,05. Dengan demikian terbukti secara statistic bahwa Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap

manajemen belanja hibah. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa “Transparansi berpengaruh terhadap manajemen belanja hibah” tidak diterima.

Transparansi menurut Agoes dan Ardana (2009) adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditututi atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Transparansi adalah prosedur atau tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta (Ratminto dan Winarsih, 2009). Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Ardianto, 2007). Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010).

Didjaja (2003) menyatakan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal yaitu :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan

rencana)

4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dan lain-lain)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Folscher (2000) dalam Medina (2012) mengungkapkan tentang beberapa keuntungan dari adanya transparansi

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian
2. Meningkatkan akuntabilitas.
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan dan membangun hubungan sosial yang lebih erat.
4. Meningkatkan iklim investasi.

Transparansi tidak berpengaruh terhadap sistem pengelolaan belanja hibah. Hasil ini berbeda dengan penelitian (Hasibuan, 2018) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah, hal ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Swandewi, 2023) yang menyatakan bahwa transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan APBD akan memenuhi hak masyarakat atau publik untuk mengetahui secara menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah atau APBD yang telah dipercayakan sehingga tidak ada kecenderungan terjadinya kecurangan dan juga kesalahan informasi antara pemerintah dan masyarakat .

Akan tetapi, hal ini justru mendukung penelitian (Riady, 2021) yang mengemukakan bahwa pertanggungjawaban dana hibah masih belum sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan yang disebabkan pemisahan tanggungjawab antara penerima hibah dan penanggungjawab hibah. Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan untuk terciptanya transparansi dan juga akuntabilitas keuangan proses pencairan belanja hibah

Transparansi merupakan unsur yang penting dalam pengelolaan danah

hibah. Hal ini dikarenakan akan membentuk sikap tanggungjawab antara pengelola dana hibah dan penerima hibah itu sendiri. Dengan demikian, maka penyaluran dana hibah akan jelas, tepat waktu, terstruktur dan memadai.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan belanja hibah.

Adapun saran sebagai langkah-langkah perbaikan pengelolaan belanja hibah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Menempatkan pegawai sesuai dengan kualifikasi Pendidikan dan kompetensi serta melakukan Pendidikan/bimbingan teknis/pelatihan/kursus tentang pengelolaan belanja hibah bagi pegawai/staf pelaksana secara rutin dan periodik guna meningkatkan kualitas SDM pengelola hibah di OPD;
2. Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi-regulasi yang ada terkait tentang pengelolaan keuangan daerah maupun terkait pengelolaan dana hiba dengan melakukan update atas regulasi dan ketentuan yang sering berubah;
3. Memanfaatkan teknologi informasi dengan cara meningkatkan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi informasi dan melakukan update secara berkala terhadap software maupun hardware atas teknologi informasi yang digunakan;
4. Meningkatkan transparansi terkait pengelolaan dana hibah yang melibatkan seluruh tim atau personil yang ada serta selalu menampilkan hasil capaian dan kondisi terkini. Hal ini guna meningkatkan kepercayaan antar berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. & Ardana, I.C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan. Membangun Manusia Seutuhnya.* Jakarta : Salemba Empat.
- Ardianto, E. (2007). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar.* Bandung : Simbosa Rekatama Media
- Halim, A., & Damayanti, T. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Kedua).* UPP STIM YKPN.
- Hasibuan, N. (2018). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Hibah pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan (Edisi Revisi).* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mustopadidjaja, A.R. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja.* Jakarta: Duta.
- Ratminto, & Winarsih, A.S. (2009). *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik.* Mitra Wacana Media.
- Riady, Y. (2021). *Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.* Jurnal Serambi Hukum, 14(2).
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua) (Edisi Pertama).* UPP STIM YKPN.
- Slamet. (2006). *Metode Penelitian Sosial.* UNS Press.
- Suastini, N. M. (2019). *Efektivitas Dana Bantuan Hibah terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik: Kasus Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.*

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3(1),  
67–79.  
Swandewi, K.D., Dewi, N.A.W.T. 2023.  
Pengaruh Akuntabilitas,  
Transparansi, Pengawasan, Dan  
Partisipasi Publik Terhadap

Pengelolaan APBD Pada SKPD  
Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah  
Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)  
Universitas Pendidikan Ganesha,  
14(4).